



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 199/KEP/HK/2025

TENTANG

SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 188/KEP/HK/2025 telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Sekretariat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 188/KEP/HK/2025 tentang Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sekretariat Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

KEDUA : ...

- KEDUA : Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas mempersiapkan data dan dokumen pendukung aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin dan memfasilitasi kegiatan rapat yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Kepegawaian Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PDPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Sekretariat masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

· LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 199/KEP/HK/2025

TANGGAL : 18 Juni 2025

TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
DEWAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

NO	N A M A / J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Yohannes M. V. P. R. Goring, SH/ Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada BKD Provinsi NTT	Ketua	a. menginventarisasi, menyiapkan dan menyusun bahan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian yang diajukan oleh Pimpinan Unit / Badan / Dinas/ Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. mempersiapkan kronologis permasalahan dan data pendukung yang dibutuhkan serta menghadiri secara utuh semua agenda Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; c. membantu tugas Sekretaris Dewan Pertimbangan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; d. menyampaikan dan membagikan bahan diskusi kepada peserta Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian untuk didiskusikan dan dicari solusinya;
2.	Yohanes M. S. Lawalu, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada BKD Provinsi NTT	Anggota	
3.	Solfina A. Langgar/ Administrasi Perkantoran pada BKD Provinsi NTT	Anggota	
4.	Marisa I. Ngambut, SH/ Auditor Kepegawaian Ahli Muda pada BKD Provinsi NTT	Anggota	

5.	Florina S. Mandala/ Administrasi Perkantoran pada BKD Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> e. membuat Notulen pelaksanaan kegiatan Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; f. menyampaikan laporan hasil pembahasan permasalahan/kasus-kasus kepegawaian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur; g. menindaklanjuti usulan penjatuhan hukuman disiplin sesuai keputusan dalam Rapat Dewan Pertimbangan Kepegawaian; dan h. menyiapkan Naskah Keputusan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk ditandatangani.
----	--	---------	---

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001